

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DATA DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH
RAGA PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 pada Bagian Keempat angka 3 bahwa perlunya meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan budaya olah raga dengan mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan sertamengembangkan kebijaksanaan dan manajemen olah raga serta membina dan memasyarakatkan olah raga. Hal tersebut perlu diakomodir dalam suatu lembaga tersendiri dalam menata manajemen kepemudaan keolahragaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Data Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tengah.

mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Tahun 2006-2009 (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2007

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

Dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN

menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA
DAN OLAH RAGA PROPINSI SULAWESI TANGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah propinsi Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Kepemudaan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk pemberdayaan generasi muda.
9. Keolahragaan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk pemberdayaan pembinaan dan pengembangan atlet, Pembina, pelatih, wasit, prasarana dan sarana serta penunjang lainnya.

BAB II ORGANISASI

**Bagian Pertama
kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah Propinsi dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

pasal 3

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 4

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan fasilitas pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.
- b. pelaksanaan dan kebijakan fasilitas pembinaan dan pengembangan Kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas, dan program kelembagaan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan pengendalian dan evaluasi.
- c. pelaksanaan kebijakan fasilitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan, pemasaran, pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan serta perencanaan dan evaluasi.
- d. perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan pengendalian dan evaluasi, prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan.
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan dan pemberian perizinan dan atau rekomendasi dibidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
- f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.
- g. pelaksanaan tugas lain-lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Kepemudaan
 - d. Sub Dinas Keolahragaan
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagian Susuna Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga menganut Pola Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 1 TAHUN 2007

**Bagian Ketiga
Kepala Dinas**

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dalam perumusan dan perencanaan kebijaksanaan serta penyelenggaraan, pembinaan, koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

**Bagian Keempat
Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Program dan Evaluasi, Urusan Kepegawaian, Umum dan Hubungan Kemasyarakatan dan Urusan Keuangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Pengelolaan urusan program dan evaluasi.
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, umum dan hubungan kemasyarakatan.
- c. pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, analisis, evaluasi, penyusunan laporan serta pengolaan dokumentasi.
 - b. melaksanakan koordinasi pnyusunan program pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta penyusunan laporan.
 - c. melakukan perencanaan penyediaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan umum dan urusan hubungan kemasyarakatan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran, pembiayaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

Bagian Kelima

Sub Dinas Kepemudaan

Pasal 11

Sub Dinas Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan program pembinaan dan pengembangan anak, remaja, dan pemuda serta pengembangan produktivitas pemuda dan kelembagaan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Dinas Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan anak, remaja, dan pemuda, produktivitas kepemudaan, serta lembaga kepemudaan;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- c. petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Kepemudaan terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Pengembangan Program Anak, Remaja dan Produktivitas kepemudaan.
 - b. Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan.

Pasal 14

- (1) Seksi Bina Pengembangan Program Anak, Remaja dan Produktivitas Pemuda mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisa dan evaluasi serta menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda serta menyiapkan teknis tentang menyiapkan pedoman produktivitas dan kewirausahaan bagi pemuda yang produktif.
- (2) Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisa dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan.

Bagian Keenam
Sub Dinas Keolahragaan

Pasal 15

Sub Dinas Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan dan pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi keolahragaan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Dinas Keolahragaan mempunyai tugas :

- a. penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- b. peningkatan organisasi dan prestasi olah raga masyarakat usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan dan penyandang cacat serta olah raga rekreasi;
- c. perencanaan, pengaturan dan membantu penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pertandingan dan kegiatan kepemudaan keolahragaan lainnya;
- d. pembinaan kegiatan olahraga dengan cara pemassalan, pembibitan dan pemusatan pelatihan;
- e. pembinaan dan pengaturan tenaga teknis keolahragaan;
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta olah raga tradisional;
- g. petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Tradisional
 - a. Seksi Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Tradisional.
 - b. Seksi Bina Prestasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Keolahragaan.

Pasal 18

- (1) Seksi Kesegaran Jasmani dan Olah Raga Tradisional mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis dan evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga kesegaran jasmani dan olah raga tradisional dalam masyarakat.
- (2) Seksi Bina Prestasi mempunyai tugas melakukan perencanaan analisis dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemassalan, pembibitan

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2007

dan peningkatan prestasi olah raga usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan dan penyandang cacat.

- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepegawaian atas usul Sekretaris Daerah Propinsi.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 20

Untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemuda dan Olah Raga mengadakan koordinasi secara vertical dan horizontal dalam pengembangan dan pembinaan dengan instansi/unit terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bertanggungjawab penuh terhadap kualitas pelaksanaan tugas bawahannya.

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 1 TAHUN 2007

- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga berkewajiban memberikan arahan kepada bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahan.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan dilantiknya pejabat structural pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tengah maka struktur organisasi pada Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga pada Lampiran VI Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Januari 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DATA DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana, dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah utamanya yang menyangkut tugas dan wewenang di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, perlu dibentuk Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di tengah-tengah masyarakat, maka Dinas Pemuda dan Olah Raga dimaksud bertugas membina dan mengembangkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang meliputi antara lain : peningkatan prestasi anak, remaja, pemuda, pelajar, mahasiswa, karyawan dan penyandang cacat, termasuk pengawasan dan perawatan fasilitas tempat dan peralatan sesuai kebijakan Pemerintah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan mencakup segala aktifitas pembinaan fisik dan mental yang dilakukan secara teratur, kontinyu, tertib dan terarah guna membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 7 BAB dan 24 Pasal yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan dan mengembangkan Kepemudaan dan Keolahragaan di Daerah sehingga dapat memberikan dayaguna, dan hasilguna bagi pengisian Otonomi Daerah terutama dalam rangka pengembangan peningkatan prestasi generasi muda dan prestise Propinsi Sulawesi Tengah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

I.1 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2007